

TAK TEPAT SASARAN, DINSOS KABUPATEN TANGERANG EVALUASI PROGRAM KPM



Ilustrasi: <https://sikapiungmu.ojk.go.id/>

Pada tahun 2020 di Kabupaten Tangerang ada 131.176 penerima bantuan non tunai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan program sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Data tersebut dari Kementerian Sosial RI yang didaftarkan Pemkab Tangerang

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat menjelaskan untuk besaran nilai bantuan program sembako yang di berikan kepada keluarga penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan. Jenis bahan pangan dalam penyaluran memiliki kandungan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral.

“Bantuan tersebut tidak bisa diuangkan tetapi harus dibelanjakan sesuai petunjuk dari Kementerian Sosial berupa karbohidrat, protein hewani, protein nabati dan vitamin mineral. Silakan penerima manfaat belanja di toko yang sudah di tentukan,” kata Ujat dalam acara Sosialisasi dan Evaluasi Program Sembako BPNT di GSG Tigaraksa Pemkab Tangerang, Rabu (11/3/2020).

Ujat berharap kedepan para aparatur pemerintah tingkat desa sampai daerah dapat memberikan efek yang cukup signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan serta derajat kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, Wakil Bupati Tangerang, Mad Romli mengatakan, kegiatan sosialisasi ini membahas bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulanya. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak bantuan yang direalisasikan masih belum tepat sasaran. “Masih belum tepat sasaran,” kata Mad Romli kepada wartawan.

Karena adanya dugaan temuan itu, lanjut Ombi sapaan akrabnya, dipandang perlu adanya langkah preventif dari Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk meminimalisir terjadinya hal tidak sesuai dengan mekanisme. Dengan begitu kedepan bantuan program BPNT diharapkan dapat tepat sasaran. “Sosialisasi hari ini dihadiri juga oleh para kepala desa. Diharapkan, dengan adanya para kepala desa agar bisa memberikan pencerahan, agar bantuan BPNT ini sesuai dengan sasaran,” harapnya .

Terkait pendamping program BPNT, Ombi berharap juga agar pendamping tersebut juga bisa mendata atau mengevaluasi data penerima atau KPM.

”Bisa atau tidanya pendamping BPNT menjadi pemasok tergantung dari aturannya. Kan ada perjanjiannya mereka ya,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. www.bantennews.co.id, Tak Tepat Sasaran, Dinsos Kabupaten Tangerang Evaluasi Program KPM, 12 Maret 2020;
2. www.radar24news.com, Diduga, Bantuan Pangan Non Tunai Masih Belum Tepat Sasaran, 11 Maret 2020;
3. www.tangerangonline.id, Wakil Bupati Nilai Program PKH Masih Banyak Tidak Tepat Sasaran; 11 Maret 2020.

Catatan:

Ketentuan mengenai pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai; (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 /PMK. 05 /20 15 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga; (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai; dan Peraturan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 05/4/PER./HK.02/01/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk nontunai (uang elektronik) dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya dan yang digunakan KPM hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warong¹. Pengertian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang dimaksud dengan e-Warong adalah Elektronik Warung Gotong Royong, yaitu agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan atau pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur². Bantuan Sosial yang dimaksud disini adalah Bahan Pangan berupa beras dan/atau telur sesuai kebutuhan KPM³. Sedangkan tempat pembelian bantuan pangan meliputi usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya⁴.

Tujuan diadakannya Program BPNT menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai adalah (1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; (2) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM; (3) Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan (4) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan⁵. Sedangkan prinsip yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan Program BPNT adalah⁶:

1 Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019, Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai, Jakarta, 2019, hal. 7.

2 Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

3 *op.cit*, hal. 26.

4 *ibid*, hal. 8.

5 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai; Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai ..., *ibid*, hal. 14.

6 Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai..., *ibid*, hal. 15.

- a. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis, kualitas, harga bahan pangan (beras dan/atau telur) dan lokasi e-Warong;
- b. KPM tidak diarahkan pada e-Warong tertentu dan e-Warong tidak memaketkan bahan pangan yang menyebabkan KPM tidak mempunyai pilihan dan kendali terhadap jenis bahan pangan;
- c. E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan ketepatan harga, kualitas, jumlah, waktu, sasaran dan administrasi;
- d. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;
- e. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;
- f. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM; dan
- g. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan BPNT sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

Menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai⁷:

- (1) Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
- (2) KPM BPNT diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.

Terkait hal ini, dalam Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019 disebutkan yang dimaksud dengan KPM BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan yang namanya termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. DPM BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP);
2. DPM BPNT yang telah difinalisasi oleh Pemerintah Daerah dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP;

⁷ Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

3. Untuk setiap KPM, SIKS-NG menu BSP memuat informasi sebagai berikut:

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pengurus KPM
- b. Nomor ID Pengurus KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- c. Nomor ID BDT KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- d. Nomor Rekening Bansos, jika ada
- e. Nomor Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), jika ada
- f. Nama Pengurus KPM (calon pemilik rekening)
- g. Nomor Kartu Keluarga (KK), jika ada
- h. Tempat lahir dari pengurus KPM
- i. Tanggal lahir dari pengurus KPM
- j. Nama gadis ibu kandung dari Pengurus KPM
- k. Nomor Peserta PKH, jika ada
- l. Status PKH, jika ada
- m. Nama Kepala Keluarga
- n. Nama Anggota Keluarga lainnya
- o. Alamat Tinggal Keluarga
- p. Kode Wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan)⁸.

Alat pembayaran yang digunakan sebagai media penyaluran BPNT kepada KPM adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tertera nama Pengurus KPM, nomor KKS, nama Bank Penyalur, dan nomor telepon pengaduan..KKS digunakan sebagai alat penanda KPM dan berfungsi sebagai kupon elektronik, sehingga pada saat pemanfaatan BPNT wajib dibawa oleh KPM. Selain itu, KKS menyimpan nilai besaran manfaat bantuan pangan yang diberikan. Jika tidak digunakan pada bulan berjalan, dana bantuan tidak akan hilang. Manfaat BPNT tidak dapat dicairkan secara tunai. KKS dan PIN tidak diperbolehkan untuk dipegang dan disimpan oleh pihak-pihak selain KPM⁹.

Secara umum, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, BPNT disalurkan dilokasi dengan kriteria (1) tersambung dengan saluran internet atau sinyal telekomunikasi; dan/atau (2) terdapat e-warong¹⁰. Namun untuk daerah dengan akses terbatas, mekanisme pelaksanaan BPNT akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019 disebutkan BPNT wilayah khusus merupakan Program BPNT yang diberikan kepada KPM di wilayah dengan keterbatasan

⁸ *op.cit.*, hal. 20-21.

⁹ *ibid*, hal. 25-26.

¹⁰ Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

akses dan sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur nontunai, sesuai hasil evaluasi Tim Pengendali. Sasaran penerima BPNT wilayah khusus ini adalah KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan Program BPNT, dengan mekanisme sebagai berikut¹¹:

a. Penyiapan Data

Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai wilayah Program BPNT Wilayah Khusus harus melakukan pemeriksaan data calon KPM pada SIKSNG menu BSP, melakukan perubahan sesuai kondisi terkini, serta melengkapi 6 (enam) variabel pembukaan rekening (KYC) pada SIKS-NG menu BSP.

Data KPM untuk wilayah khusus tersebut, sama halnya dengan data program lainnya, dilengkapi dengan NIK dan jika memungkinkan dengan penanda kepemilikan KTP-el. Data dapat dilengkapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kementerian Sosial perlu memastikan pembukaan waktu pemutakhiran data yang diperlukan dan melakukan koordinasi aktif dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan data calon KPM telah terpenuhi kelengkapan informasinya.

Apabila sampai dengan penutupan waktu pemutakhiran masih ada data calon KPM yang belum dapat dilengkapi, Pemerintah Daerah dan Bank Penyalur dapat melakukan koordinasi untuk memastikan kelengkapan data dan dokumen saat pelaksanaan registrasi di masing-masing wilayah.

b. Registrasi dan Distribusi KKS

Registrasi untuk KPM BPNT di wilayah khusus, dilakukan sesuai mekanisme registrasi KPM pada umumnya. Pelaksanaan pembukaan rekening tetap dilakukan oleh Bank Penyalur sesuai dengan daftar yang disampaikan oleh Kementerian Sosial dan menggunakan mekanisme yang sama dengan yang berlaku untuk KPM di wilayah reguler. Sesuai dengan tahapan registrasi, untuk pelaksanaan registrasi di wilayah khusus, Pemerintah Daerah dan Bank Penyalur melakukan koordinasi untuk menentukan waktu dan titik pelaksanaan registrasi dengan memperhitungkan sebaran jumlah dan lokasi KPM di masing-masing wilayah. Khusus untuk wilayah penyaluran Bank Mandiri, akan dilakukan registrasi sidik jari KPM untuk keperluan transaksi BPNT.

Mekanisme penyampaian informasi dan model sosialisasi yang digunakan dapat mengikuti model yang biasa digunakan dan disepakati di masing-masing daerah dengan memperhitungkan efektivitas penyampaian informasi kepada KPM. Sementara itu,

11 *op.cit.*, hal. 25-26.

untuk KPM yang tidak berhasil diregistrasi, mekanisme penggantian KPM menggunakan mekanisme reguler. KKS yang tidak terdistribusi dinonaktifkan dan disimpan di bank cabang penyalur sampai dengan satu tahun anggaran atau selesainya pemeriksaan oleh tim audit.

c. Penyaluran

Proses penyaluran dana BPNT untuk wilayah khusus dilaksanakan oleh Bank Penyalur tanpa pengenaan biaya. Waktu penyaluran dana BPNT ke rekening wallet KPM disesuaikan dengan mekanisme reguler, yaitu setiap bulan serta dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.

d. Pemanfaatan Bantuan

KPM dapat memanfaatkan BPNT di e-Warong pada titik-titik penyaluran yang telah disepakati antara Tim Koordinasi Bansos Pangan dan Bank Penyalur. Pemanfaatan dapat dilakukan pada waktu yang dijadwalkan setiap 2-3 bulan sekali, namun tidak dapat melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak jadwal penyaluran dana ke rekening KPM, untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam penarikan manfaat. Mekanisme pemanfaatan BPNT di wilayah khusus dapat dilakukan dengan dua mekanisme, online dan offline.

(i) Mekanisme online: Pemanfaatan dilakukan seperti mekanisme reguler dengan menggunakan KKS dan mesin EDC online. Pemanfaatan bantuan oleh KPM dapat dilaksanakan setiap 2-3 bulan sekali pada titik tertentu yang disepakati oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan dan Bank Penyalur di daerah.

(ii) Mekanisme offline: seperti halnya mekanisme online, pemanfaatan bantuan oleh KPM dapat dilaksanakan setiap 2-3 bulan sekali pada titik tertentu yang disepakati oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan dan Bank Penyalur di daerah. Dalam hal penentuan titik lokasi pemanfaatan, Tim Koordinasi Bansos Pangan dan Bank Penyalur perlu melakukan pemetaan lokasi sesuai dengan kemudahan akses dan ketersediaan jaringan telekomunikasi, jumlah dan sebaran KPM yang ada di satu desa/kelurahan. Mekanisme pengambilan manfaat BPNT dilakukan dengan menggunakan KKS dilengkapi dengan Identitas asli. Meskipun waktu dan lokasi penyaluran telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan Bank Penyalur, e-Warong dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan beras dan telur terjamin serta memenuhi prinsip BPNT. Tim Koordinasi Bansos Pangan Daerah aktif memantau ketersediaan, harga dan kualitas bahan pangan. Bank Penyalur di daerah juga memastikan ketersediaan mesin EDC

dan petugas bank penyalur untuk pemanfaatan bantuan. Penjelasan lebih rinci mengenai mekanisme offline akan dijelaskan dan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.